



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0280/Pdt.G/2014/ PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, semula sebagai Termohon sekarang **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan karyawan pabrik ale-ale, tempat tinggal di Kota Pasuruan, semula Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 2 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA. Bgl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Kekurangan biaya persalinan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah dua orang anak bernama 1. ANAK, umur 4 tahun, 2. ANAK, umur 3 bulan minimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat di terima;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Senin 16 Juni 2014 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada Selasa tanggal 01 Juli 2014

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya tersebut, Termohon/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2014 dan terhadap memori banding tersebut pihak Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 12 Agustus 2014;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bangil telah memberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*) dan atas pemberitahuan tersebut Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil masing-masing Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 21 Juli 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA Bgl., tanggal 2 Juni 2014 dan membaca berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tetap mempertimbangkan dengan seksama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar-dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara *a quo*, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah bersesuaian dengan hukum;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, karena pengadilan tingkat pertama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek gugatan dari segi formil dan materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan telah memberikan penerapan hukum yang tepat dengan mengemukakan dasar-dasar hukum, baik yang bersumber dari perundang-undangan maupun dari ketentuan peraturan lain bahkan telah mengemukakan doktrin hukum dan dalil syar'i yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, lagi pula dalam sengketa perkawinan (perceraian) bukan lagi melihat siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang paling penting adalah apakah perkawinan tersebut telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, keadaan tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan-pertimbangan terutama yang berkaitan dengan keberatan-keberatan Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 s/d angka 5 memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa Termohon/Pembanding masih sangat mencintai Pemohon/Terbanding, karenanya Termohon/Pembanding sangat keberatan untuk diceraikan dengan Pemohon/Terbanding, karena kalau terjadi perceraian lalu siapa yang akan memberikan kasih sayang dan nafkan kepada kedua anak mereka yang masih kecil, demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama hanya mengambil fakta Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat sekama 4 bulan yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, oleh karenanya Termohon/Pembanding mohon kiranya putusan Pengadilan Agama Bangil dibatalkan dengan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, majelis tingkat pertama telah menetapkan seorang hakim sebagai mediator untuk melakukan upaya damai melalui acara mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya damai tersebut tidak berhasil setelah diadakan pertemuan antara pihak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, selain itu majelis tingkat pertama pada setiap kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga melakukan upaya damai bahkan pihak keluarga dan tetangga dekat yang ikut menjadi saksi juga telah berupaya agar Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak jadi bercerai dan kembali rukun, namun semua usaha tersebut tidak ada yang berhasil. Keadaan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya telah berusaha memberi kesempatan kepada pihak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding secara maksimal untuk kembali rukun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dengan demikian membuktikan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang disebabkan sikap Termohon/Pembanding suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding sebagai suami yang menyebabkan terjadinya pisah tempat Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama 4 bulan, suami isteri yang pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa ada hubungan komunikasi sekalipun tempat tinggal keduanya tidak berjauhan, maka bisa ditafsirkan bahwa pisah tempat tinggalnya tersebut disebabkan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, oleh karenanya alasan tersebut sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim disamping dituntut mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga harus mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama dalam memeriksa perkara *a quo* untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, Majelis telah mendengar keterangan dari orang-orang dekat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang berarti tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan proses pemeriksaannya telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (ayat 2) dan Pengadilan (Majelis Hakim) telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44/K/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara yuridis permohonan Pemohon/Terbanding haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai Pemohon/Terbanding harus dikesampingkan dengan menguatkan putusan pengadilan Agama Bangil dalam Konpensi dalam perkara *a quo*.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* dengan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut Rekonpensi terhadap perkara *a quo* sepanjang berkaitan dengan pembebanan nafkah iddah, pemberian mut'ah, nafkah anak dan biaya persalinan, adalah sudah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan besarnya jumlah pembebanan, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak (biaya hadhanah). Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri jumlah pembebanan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dan Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah karyawan pabrik yang gajinya sejumlah Rp. 2.190.000.- (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), maka Tergugat harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sesuai dengan kewajaran yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan sama dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena itu putusan Pengadilan *aquo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah madliyah selama berpisah (3 bulan) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah membantah dengan menyatakan bahwa selama pisah telah memberi nafkah tiap bulan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding, oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Terbanding didalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya ketika itu, sehingga gugatan Rekonpensi mengenai nafkah madliyah itu Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak terbukti melalaikan kewajibannya oleh karenanya gugatan Rekonpensi mengenai nafkah madliyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tentang biaya kelahiran sejumlah Rp. 2.894.000; (dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu), sekalipun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi namun oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah menyanggupi untuk memberi biaya persalinan kelahiran anak kedua mereka sejumlah Rp. 600.000,- dan telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim tingkat pertama dengan menghukum Penggugat membayar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tentang nafkah kedua anak Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah). Oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa biaya kedua orang anak tersebut yang hanya sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) belum dapat mencukupi kebutuhan kedua anaknya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding menurut kewajaran dan layak untuk keperluan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut setiap bulannya sampai keduanya mencapai usia dewasa adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding setiap bulannya dengan kenaikan 10 % tiap tahun untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan seiring bertambahnya umur dan kebutuhan anak serta biaya pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tentang mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diputus dengan mengabulkan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, dengan mengingat bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak disamping itu Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus memikul beban memelihara kedua anak yang masih balita serta masih berkeinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangganya sekalipun rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk memenuhi rasa keadilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dihukum memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang tidak diperbaiki dan tidak bertentangan dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan tingkat pertama dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bgl tanggal 2 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*, harus diperbaiki sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Konpenansi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan dalam tingkat banding dibebankan pada Termohon/Penggugat Rekonsensi, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konpensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 2 Juni 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bgl tanggal 2 Juni 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1435 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Kekurangan biaya persalinan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Senin** tanggal **29 September 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **04 Dzulhijjah 1435 Hijriyah**. oleh kami, Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H. dan Drs. KHAERIL R, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 0280/Pdt.G/2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses -----Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----Rp. 6.000,- +

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)